



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PASAL I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) Angka baru yaitu Angka 8, Angka 9, dan Angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
6. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan usaha untuk kegiatan usaha maupun non usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 412.3/4127 tanggal 7 September 2015 perihal Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan/Kelurahan/Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON.**

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMP2TSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin mendirikan Bangunan;
 - d. Izin Gangguan /SITU-HO;
 - e. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - g. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;

- h. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah;
- i. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kesehatan;
- j. Izin Apotek;
- k. Izin Toko Obat;
- l. Izin Toko Alat Kesehatan;
- m. Izin Optikal;
- n. Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- o. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga yang usahanya tergolong dalam kriteria usaha menengah;
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Nonkecil dan Kecil);
- q. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- r. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- s. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
- t. Sertifikasi dan Registrasi Bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- u. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- v. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam daerah;
- w. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam daerah;
- x. Pengesahan Peraturan Perusahaan;
- y. Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah;
- z. Izin Membuka Tanah;
- aa. Izin Lingkungan;
- bb. Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- cc. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta yang usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- dd. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- ee. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- ff. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah;
- gg. Izin penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berdaerah dalam daerah;
- hh. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah yang usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- ii. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;

- jj. persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
- kk. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- ll. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- mm. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- nn. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- oo. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- pp. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- qq. Izin reklemasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- rr. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- ss. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- tt. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah yang usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- uu. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- vv. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah dalam Provinsi;
- ww. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah;
- xx. Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah dan tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- yy. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah;
- zz. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah dan tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- aaa. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- bbb. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah;
- ccc. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah;
- ddd. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
- eee. Izin Pusat Perbelanjaan;
- fff. Izin Usaha Toko Swalayan;
- ggg. Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- hhh. Penerbitan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- iii. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Wara Laba (STPW);

- jjj. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat;
 - kkk. Rekomendasi Penerbitan PKAPT;
 - lll. Penerbitan Surat Keterangan Asal (dalam hal daerah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal);
 - mmm. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
 - nnn. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah; dan
 - ooo. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah dan usahanya tergolong dalam kriteria Usaha Menengah.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPMP2TSP.
- (4) Ketentuan mengenai tata naskah dan Standar Operasional Prosedur pengelolaan perizinan dan non perizinan, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BPMP2TSP dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPMP2TSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPMP2TSP berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu perizinan dan non perizinan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtugaskan ke instansi dan/atau satuan kerja/unit kerja lain, kecuali atas persetujuan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala BPMP2TSP berkewajiban menetapkan mekanisme pelayanan perizinan sementara, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon apabila Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Operasional dan Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan belum ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan SKPD teknis yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan belum dapat dilaksanakan oleh Kepala BPMP2TSP yang disebabkan belum terbentuknya Tim Teknis, masih dapat dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 17 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR ...87

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala BPMP2TSP berkewajiban menetapkan mekanisme pelayanan perizinan sementara, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon apabila Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Operasional dan Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan belum ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan SKPD teknis yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan belum dapat dilaksanakan oleh Kepala BPMP2TSP yang disebabkan belum terbentuknya Tim Teknis, masih dapat dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
Ka. BPMP2TSP	
KORAG. HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 DESEMBER 2015

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN